



**Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan
Medis Di Perawatan Neurologi Rs Toto
Kabila Bone Bolango**

Irmawati¹, Yusrianto Kadir², Marten Bunga³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: azaliairma22@gmail.com

Keywords:

*Perlindungan Hukum,
Pasien, RS Toto Kabila*

Abstract. *This study aims to analyze legal protection for patients in medical services at the Neurology Department of Toto Kabila Hospital, Bone Bolango, as well as the influencing factors. The research employed a participatory observational approach through interviews with patients and their families. The results show that patient protection is regulated through rights and obligations explained prior to treatment, in accordance with Law No. 44 of 2009 on Health, Law No. 29 of 2004 on Medical Practice, Government Regulation No. 47 of 2021 on Hospital Administration, as well as local regulations and legal cooperation with the Bone Bolango District Attorney. Factors influencing legal protection include both supporting and inhibiting aspects of healthcare services. In conclusion, legal protection for patients is adequately provided but still needs improvement, particularly in neurology services. Strengthening regulations, enhancing collaboration between medical and non-medical staff, educating patients and families, and improving medical record systems are recommended to support better healthcare services.*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di perawatan Neurologi RS Toto Kabila Bone Bolango serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang digunakan adalah observasional partisipatif melalui wawancara dengan pasien dan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasien telah diatur melalui hak dan kewajiban yang disosialisasikan sebelum perawatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, PP RI Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit, serta regulasi daerah dan kerja sama hukum dengan Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum meliputi pendukung dan hambatan dalam pelayanan Kesehatan. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi pasien sudah cukup memadai namun

perlu ditingkatkan, khususnya di bidang Neurologi. Disarankan adanya penguatan regulasi, peningkatan kerja sama tenaga medis dan non-medis, edukasi pasien dan keluarga, serta perbaikan sistem rekam medis untuk mendukung kualitas layanan.

Corresponden author:

Email: azaliairma22@gmail.com

Pendahuluan

Hak dasar setiap manusia adalah hak atas kesehatan, yang merupakan hak setiap manusia (hak asasi manusia). Pemeliharaan Kesehatan merupakan salahsatu hak dari hak dasar sosial yang harus dipenuhi, karena dengan mendapatkan kesehatan seseorang bisa menjadi manusia yang bisa menjadi pelaksana pembangunan bagi negara, dimana negara menjadi legimitasi kekuasaannya yang diperoleh dari rakyat dengan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat untuk mendapatkan hak-hak asasinya. Bidang Kesehatan merupakan suatu tolak ukur indikator yang dinilai dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan memajukan bidang kesehatan (Sylva and Jannati, 2022). Kesehatan memiliki peranan penting untuk Peningkatan sumberdaya manusia karena dengan tercapainya peningkatan derajat kesehatan sumberdaya manusia maka akan meningkatkan kualitas sumberdaya tersebut yang dapat menopang kinerja peningkatan pembangunan di Negara, dimana seorang individu yang mempunyai derajat Kesehatan yang baik akan memberikan kontribusi yang dapat mempengaruhi keadaan dan kinerja setiap orang dalam melaksanakan Pembangunan (Nurul Pratiwi, Yudhi Widyono Armono, 2024). Masyarakat yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani memiliki peran yang sangat penting terwujudnya kinerja pembangunan yang akan membantu dalam terwujudnya pembangunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Kondisi umum dari tingkat derajat keadaan kesehatan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang diantaranya yaitu suatu kondisi lingkungan, perilaku individu, tingkat taraf pendidikan, pekerjaan sehingga bisa tercapainya suatu keadaan yang mencapai suatu derajat kesehatan yang baik. ". Prinsip perlindungan hukum kepada semua rakyat Indonesia adalah bentuk komitmen dari pemerintah Indonesia untuk melindungi harkat dan martabat manusia yang semuanya harus bersumber Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Gerardus Gegen, 2021). Setiap masing-masing orang akan saling berinteraksi secara timbal balik antara satu dengan lainnya dengan adanya suatu peraturan dapat melindungi setiap warga Negara, pada keadaan ini dapat melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain (Irmawati, 2023). Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki tujuan untuk melindungi warga negaranya dalam segala aspek kehidupan. Dalam membentuk suatu Negara didalamnya terdapat adanya suatu perlindungan hukum yang mendukung semua proses, hukum tersebut bertujuan untuk mengatur tiap-tiap warga negaranya sehingga setiap orang merasa terlindungi dengan dibatasi adanya suatu hukum-hukum yang berlaku didalamnya

Pelaksanaan pelayanan Kesehatan tujuannya yaitu memajukan Pembangunan nasional dengan mensukseskan pembangunan kesehatan yang merupakan salahsatu pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum sesuai yang tertuang dalam aturan dalam konstitusional terdapat pada Pasal 28 H

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) menyatakan bahwa “Setiap orang yang hidup berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 34 ayat (3) UUD N RI 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Upaya yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sangat mempengaruhi dalam pembangunan suatu bangsa dan Negara yang merupakan salahsatu investasi terbesar suatu Negara (Agustina, 2015).

Dari semua hak pasien Dalam perlindungan hukum dalam pelayanan Kesehatan yang banyak dikemukakan oleh para ahli hukum yang membahas tentang hukum Kesehatan, yaitu terdapat hak mendapatkan informasi tentang keadaan pasien, hak mendapatkan persetujuan Tindakan medis yang akan dilakukan, hak mendapatkan rekaman medis saat dirawat di Rumahsakit. Semua peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum di Indonesia dalam pelayanan medis sudah mulai diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah (Siringoringo et al., 2017). Dalam hal ini yang dapat menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat, apakah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada bisa memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan keluarga pasien sebagai konsumen dalam pelayanan Kesehatan, dimana dengan adanya suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang suatu bentuk Perlindungan konsumen, Pasien ini sebagai konsumen yang menerima suatu pelayanan jasa kesehatan di rumahsakit. Sesuai dengan adanya transaksi antara konsumen yaitu pasien dan pemberi jasa yaitu tenaga kesehatan, maka perlu adanya suatu bentuk perlindungan hukum pidana yang konkrit (Muhammad Afzal, 2016). Aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan adanya suatu perlindungan hukum di bidang kesehatan dibentuk dalam suatu hukum perdata diatur dengan sebaiknya dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, untuk itu diperlukan adanya suatu kajian lebih mendalam mengenai hak pasien yang memiliki hak sebagai konsumen untuk (Alam, 2018). Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, tenaga kesehatan berkewajiban untuk mendapatkan suatu persetujuan untuk pelaksanaan Tindakan medis dari pasien dan keluarganya (Wijaya & Wisanjaya, 2014). Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penenliti tertarik untuk melakukan Penelitian berikut: 1.) Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap pasein Dalam menerima pelayanan medis di perawatan Neurologi Rs Toto Kabila Bone Bolango, 2.) Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap pasein Dalam menerima pelayanan medis di perawatan Neurologi Rs Toto Kabila Bone Bolango. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil judul “ Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Perawatan Neurologi Rs Toto Kabila Bone Bolango.”

Metode

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.(Review et al., 2021)

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan perumahsakitan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang

Perumhaskitan Bab III Kewajiban Rumah Sakit Pasal 27. Peraturan diatas, di Rumah Sakit Toto Kabila Bone Bolango menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Terlaksananya pelayanan medis di Rumah Sakit Toto Kabila harus didukung oleh semua pihak yang secara bersama-sama yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan bermutu yang semua kegiatan pelayanan Perumhaskitan akan dirasakan oleh masyarakat luas yang dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan bagi para pengguna pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Toto Kabila Bone Bolango.

Hak pasien dalam pelayanan kesehatan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

1. Undang-Undang Dasar 1945

- a) Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- b) Pasal 34 ayat 3 mengatur tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- a) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab memilih pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- a) Pasal 52 mengatur hak pasien, yaitu mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter, dan menolak tindakan medis.

(Monica Shahnaz Tuda, Jocefin A. Tendean, 2022), menuliskan terjadinya suatu Tindakan malpraktek yang diderita oleh orangtua Gonti Sihombing, ayah bayi Edwin Timothym Sihombing yang jari telunjuk kanannya diamputasi oleh dokter RS. Harapan Bunda, berharap agar pihak RS bertanggungjawab penuh atas peristiwa yang membuat anaknya menjadi cacat seumur hidup. Kasus Edwin, berawal saat bayi 2,5 bulan ini mengalami sakit demam flu dan batuk. Bayi ini kemudian dilakukan pemasangan infus yang menyebabkan timbulnya infeksi yang menyebabkan jari tannya tidak bisa diselamatkan sehingga harus dilakukan proses amputasi. Kasus yang pernah terjadi di Propinsi Gorontalo, Dimana terjadi kasus pembedahan yang menyebabkan kerugian pada Pasien dan keluarga. Pernah juga terjadi kasus di Jawa, seorang anak di Lakukan operasi tonsil yang menyebabkan kematian pada anak laki-laki umur 7 tahun.

(Ade Suhendi Muhyi Mohas Fatkhul Muin, 2022), pada sebuah kasus malpraktek medis, merupakan bentuk rumusan adanya suatu Tindakan tindak pidana yang didalamnya terdapat tiga syarat yang dipenuhi baik Secara unsur moril dan formil. Adanya suatu sifat didalamnya yang melawan hukum sebagai suatu syarat materil karena perbuatan yang betul betul dirasakan suatu bentuk pelanggaran yang harus ditindak. malpraktek medis memenuhi rumusan aturan atau perundang-undangan merupakan bentuk syarat formil yang harus dipenuhi seperti standar operasional pelayanan, Kode etik kedokteran. Berdasarkan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 tahun 2006 dengan adanya suatu bentuk Perlindungan Saksi dan korban menyatakan korban adalah Pasien atau yang mengalami penderitaan yang dialami setelah terjadinya dugaan malpraktik, disertai dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan Tindakan malpraktik tersebut yang dapat dikategorikan tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan perlindungan terhadap korban malpraktek melalui pertanggungjawaban hukum pidana Terhadap dokter diatur dan diancam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salahsatunya Pasal 360 KUHP menyebutkan: 1. Barangsiapa karena kekilafan dapat menyebabkan orang lain luka berat, dapat dipidanakan dengan pidana penjara selamanya 1 (satu) tahun, 2. Barangsiapa dengan kekilafan menyebabkan oranglain mengalami perlukaan sehingga orang tersebut mengalami kecacatan dan tidak dapat

melakukan pekerjaannya, maka dapat dipenjara selama Sembilan bulan penjara pidana dengan denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

(PS, 2019) Pada suatu Tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter yang dianggap melkaukan suatu pelanggaran hukum maka Tindakan pelanggaran hukum itu bisa dilaporkan sebagai tindak pidana, untuk bisa dilakukan penuntutan tindak pidana, berupa kesengajaan atau diduga terjadi Tindakan kelalaian dalam menajalankan tugasnya, harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP, ada juga terdapat alat bukti yang berdasarakan Pasal 184 KUHAP adalah: a.adanya Keterangan saksi b.adanya Keterangan ahli c.Surat d.Petunjuksebagai bentuk surat e.Keterangan terdakwa yang harus disertai bukti. Alat bukti yang sangat tepat adalah menggunakan rekam medis yang Dimana didalamnya memuat seluruh Riwayat-riwayat semua penyakit dan keadaan Pasien saat masuk rumah sakit, sehingga bisa digunakan sebagai barang bukti yang kuat. Dari rekam medis ini bisa membuktikan apakah sorang dokter telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional seorang dokter atau telah terjadi sebuah pelanggaran. Rekam medis tersebut bisa dijadikan alat bukti yang bersifat ganda yaitu: a.digunakan alat bukti keterangan ahli (pasal186 dan 187 KUHAP). b.digunakan Sebagai alat bukti surat (187 KUHAP). Dari isi rekam medis yang dijadikan sebagi barang bukti bisa diambil sebagai keterangan: a.pelayanan yang diterima oleh Pasien sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah kesehatan, b. seorang dokter dipertanyakan apakah sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan saat menajalani Pendidikan kedokteran. Pelaksanaan satndar operasional seorang tenaga medis haruslah sesauai standar operasional yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(*ANALISIS HUKUM MAL PRAKTIK PERAWAT JUMRAINI, A.Md, Kep*, 2019), Salah satu contoh kasus Malpraktek Rabu tanggal 19 Desember 2018, pada jam 16.00 WIB, Alex dan Arena, datang kerumah perawata jumraini, meminta pertolongan karena kakiknya tertusuk paku saat Penderita berada di kendang ayam, kemudian jumraini memberikan perawatan luka dengan memberishkan dan merawat luka, selanjutnya jumraini memberikan obat nyeri , penuruan panas, dan tidak menganjurkan agar segera ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, Beberapa hari kemudian korban mengalami panas dan disertai infeksi parah pada kakinya sehingga harus dilarikan ke Rumah sakit, dalam kasus ini keluarga melaporkan perawat Jumraini ke polisi sehingga dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

(*KORBAN MALPRAKTIK YANG MENANG DI PENGADILAN*, 2021) melakukan Penelitian kasus yang terjadi pada tahun 2009, seorang Perempuan menjalani perawatan dan dilakukan Tindakan pembedahan pada Pasien di Rumah sakit yang dilakukan oleh dokter dan setelah Pasien dilakukan operasi Pasien merasa sesak dan mngeluhkan ke perawat, setelah dilakukan penanganan Pasien masih merasa sesak dan dikonsulkan ke dokter lain dan masih merasa sesak dan diminta untuk melakukan Tindakan pembedahan Kembali tetapi Pasien dan keluarga menolah, karena merasa ada kesalahan pada penangan operasi maka pasien dan keluarga Pasien melanjutkan melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan dilakukan proses pidana.

Simpulan Dan Saran

a) Simpulan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pasien saat mendapatkan pelayanan layanan kesehatan di Rs Toto Kabila Bone Bolango sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumsakitan, Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 41.b.Kep/BUP-

BB/130/2019 tentang Pembentukan Dewan Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Toto Kabila Bone Bolango dan MOU antara Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dengan Kejaksaan Negeri Bone Bolango Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam mendapatkan layanan Kesehatan dalam bidang Neurologi di Perawatan Rumah Sakit Toto Kabila, terdiri dari faktor yang meningkatkan dan faktor yang menghambat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Toto Kabila Bone Bolango.

b) Saran

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap pasien dalam mendapatkan layanan Pelayanan dalam bidang Neurologi di Perawatan Rumah Sakit Toto Kabila lebih ditingkatkan dan diperkuat dengan peraturan-peraturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap pasien khususnya bidang Neurologi. Meningkatkan kerja sama antara tim tenaga kesehatan Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Toto Kabila Bone Bolango. Meningkatkan pola strategi edukasi kepada pasien dan keluarga pasien dalam bidang layanan kesehatan. Meningkatkan sistem pengarsipan rekam medis pada pelayanan pasien agar memudahkan kontrol terhadap perkembangan kesehatan pasien.

Daftar Pustaka

- Ade Suhendi1Muhyi Mohas Fatkhul Muin, 2022. (2022). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(Vol. 6 No. 2 September 2022P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328), 1. <https://doi.org/doi>
- Agustina, B. (2015). No TitleKEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. *Wawasan Hukum*, 32(Vol. 32, No. 1, Februari 2015), 82–98. <https://doi.org/doi:10/39.12.30.941>
- Alam, S. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Malpraktek Pada Pengobatan Tradisional. *Media Iuris*, 1(3), 514. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10203>
- Amir, N. (2019). Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pasien Dalam Rekam Medik Elektronik. *Seminar Nasional Paperless Healthcare System In Indonesia*, 1–18.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT.Bhuana Ilmu Populer.
- BAKHRI, S. (2014). *Pertautan Norma Hukum Dan Etika*.
- KORBAN MALPRAKTIK YANG MENANG DI PENGADILAN, (2021).
- ANALISIS HUKUM MAL PRAKTIK PERAWAT JUMRAINI, A.Md, Kep, (2019).
- Fitria, A. D., Salwa, F., Khairani, K., Ujung, S. R., Purba, S. H., Islam, U., Sumatera, N., Islam, U., Sumatera, N., Islam, U., Sumatera, N., Islam, U., Sumatera, N., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *STUDI LITERATURE PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN BPJS*. 4(3), 246–255.
- Gerardus Gegen, A. P. A. S. (2021). No Title. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 14(1978–3787), 28. <https://doi.org/doi.org/10.31942/jqi>
- Harahap, K. (2009). *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5: Dilengkapi Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi dan DPD RI / Krisna Harahap*. Grafiti Budi Utami.
- Irmawati. (2023). *ERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DI PERAWATAN NEUROLOGI RS TOTO KABILA BONE*. Universitas Gorontalo.
- Jadda, A. A. (2017). No TitlePERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN. *MADANI LEGAL REVIEW, VOLUME 1 N(VOLUME 1 NOMOR 1 2017)*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.31850/malrev.v1i1.38>

- Jauhani, M. A. W. P. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat. *Rechtens*, 11(Vol. 11 No. 2 (2022): Desember), 1. <https://doi.org/doi.org/10.56013>
- KArtikasari, D. (2019). *Administrasi Rumah sakit*. Wineka Media.
- Kristiawan, A. P. (2021). KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DALAM PEMENUHAN HAK PASIEN DI RUMAH SAKIT. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(Volume 19, No. 1, April 2021), 1–15. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v19i1.2161>
- Monica Shahnaz Tuda, Jocefin A. Tendean, K. M. S. R. R. R. I. S. T. (2022). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIAe. *Lex Crimen*, 11(Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen), 1. <https://doi.org/doi>
- Muhammad Afzal. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM KELALAIAN DOKTER TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA. *JIME*, 2(Vol. 2. No. 1 ISSN 2442-9511), 420–435.
- Narendra, I., & Yustian, S. I. (2023). Kelengkapan Pengisian Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan Pasien. *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional*, 61–71.
- Nurul Pratiwi, Yudhi Widyo Armono, D. S. (2024). No Title. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol.3, No.(Vol.3, No.10, Agustus 2024), 807–816.
- PS, R. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN MALPRAKTEK KEDOKTERAN DALAM KAITANNYA DENGAN MASALAH PEMBUKTIAN. *Lex Crimen*, 8(Vol. VIII/No. 8/Ags/2019.), 1. <https://doi.org/doi>
- Rahayu. (2004). Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum. *Jurnal Republika*, 1(Volume 1, 2004), 1. <https://doi.org/doi>
- Rambet, D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 20091. *Lex Et Societatis*, Vol. VIII(Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020.). <https://doi.org/doi.org/10.35796>
- Review, L., Desa, D., Pandemi, U., & Moonti, R. M. (2021). *Gorontalo*. 2(2), 317–330.
- Rielia D B, P. K. W. (2022). No TitleKAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT. *Smart Law Journal*, 1(VOLUME 1, JANUARI 2022), 1. <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.548>
- Rinaldi Syahputra, Sarina Uly, Armen Sosialis Sihotang3, Y. 4. (2022). No TitleTINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN. *HUMANTECH*, 2(VOLUME 2 ISSUE 1 2022), 54–64. <https://doi.org/doi:2809-1620>
- Satjipto, & Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya.
- Simamora, T. P., Batubara, S. A., Napitupulu, I. E., & Sitorus, R. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 270. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.3091>
- Siringoringo, V. M. P., Hendrawati, D., & Suharto, R. (2017). Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kesehatan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–13.
- Stefany B. Sandiata. (2013). Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah. *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013., 1(Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.), 1. <https://doi.org/doi>
- Sylva, A., & Jannati, R. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE DI INDONESIA*.
- Triana, Y., Ilmi, F., Kusuma, M., & Belantara, M. O. D. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif

- Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1145–1150.
- Widjaja, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SELAKU KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK DI BIDANG KESEHATAN. *JURNAL RECHTENS*, 9(Vol. 9, No. 1, Juni 2020), 39–52.
- Wijaya, I. K. G. O., & Wisanjaya, I. G. P. E. (2014). No Title TINJAUAN YURIDIS INFORMED CONCENT BAGI PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT. *KERTA WICARA*, 3(VOLUME 3 NO 2), 1. <https://doi.org/doi: 1213.3030002>